



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
DISKUSI KELOMPOK TERARAH KURIKULUM PROGRAM STUDI**

Nomor: 12.7.101/UN32.2/KS/2024

Nomor : 3161/UN35.5/KS/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Karkono, S.S., M.A.** : Koordinator Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang, dengan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Zulfadhli, S.S., M.A.** : Koordinator Program Studi S1 Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, dengan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini terkait Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi dengan penanggung jawab Dr. Karkono, S.S., M.A., surel: karkono.fs@um.ac.id.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Karkono, S.S., M.A.	S1 Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
2.	Dr. Zulfadhli, S.S., M.A.	S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang

- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai 17 Januari 2025.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (3) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,  Dr. Zulfadhli, S.S., M.A NIP 198110032005011001	PIHAK KESATU,  Dr. Karkono, S.S., M.A. NIP 197903262005011001
MENGETAHUI	
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang  Prof. Ermanto, S.Pd., M.Hum. NIP 196902121994031004	Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Malang  Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si NIP 197809162006041001

LAMPIRAN PASAL 2
IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PRODI
S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
S1 SAstra INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI
PADANG

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



TENTANG DISKUSI KELOMPOK TERARAH
KURIKULUM PROGRAM STUDI

No	Dosen	Instansi Asal	Peran dalam Kegiatan	Keterangan
1	Dr. Karkono, S.S., M.A.	Universitas Negeri Malang	Narasumber	
2	Drs. Zufadhli, S.S., M.A.	Universitas Negeri Padang	Narasumber	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

